



PUTUSAN

Nomor 61/Pid.B/2019/PN Pli

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelaihari, yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam para terdakwa :

TERDAKWAI I :

Nama lengkap : **SYAPRUDIN Als UDIN Bin ALIANSYAH**
Tempat lahir : Maluku
Umur / Tgl. Lahir : 21 tahun / 20 Februari 1997
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Pandan Sari Rt.008 Rw.002 Desa Sei Pudak /
Papuyu III Kec. Kahayan Kuala Kab. Pulang Pisau
Prop. Kalsel.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD (kelas V)

TERDAKWAI II :

Nama lengkap : **MURADI Als RADI Bin RIDUAN (Alm)**
Tempat lahir : Sei Baru
Umur / Tgl. Lahir : 32 tahun / 10 Mei 1986
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Tinggiran Rt.003 Kec. Bahaur Kab. Pulang
Pisau Prop. Kalteng.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD (tamat)

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa dipersidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum dalam persidangan ini;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 61/Pen.Pid/2019/PN Pli tanggal 22 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 61/Pid.B/2019/PN Pli tanggal 22 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara atas nama Para Terdakwa berserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa dipersidangan;

Telah melihat barang bukti dan surat bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I SYAPRUDIN Als UDIN Bin ALIANSYAH dan terdakwa II MURADI Als RADI Bin RIDUAN (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Primair penuntut umum yaitu pasal 363 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa I SYAPRUDIN Als UDIN Bin ALIANSYAH dan terdakwa II MURADI Als RADI Bin RIDUAN (Alm) dari dakwaan kesatu Primair penuntut umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I SYAPRUDIN Als UDIN Bin ALIANSYAH dan terdakwa II MURADI Als RADI Bin RIDUAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Primair penuntut umum yaitu pasal 363 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I SYAPRUDIN Als UDIN Bin ALIANSYAH dan terdakwa II MURADI Als RADI Bin RIDUAN (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun, dengan perintah tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk MITO warna putih;
 - 6 (enam) batang fiber warna silver panjang sekitar 2 meter;
 - 3 (tiga) batang besi warna hitam panjang sekitar 2 meter;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah kantong plastik warna merah muda berisi sarang burung walet
- 3 (tiga) buah kartu memori;

Dikembalikan kepada PT. AGRIKA GATYA ARUM melalui saksi Fattah Efendi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar :

- Permohonan para terdakwa yang disampaikan secara lisan dimuka persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dengan ringan-ringannya dengan alasan para terdakwa menyesal menyadari atas kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap permohonan para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa melalui Surat Dakwaan PDM-38/Pelai/Epp.2/01/2019 tanggal 11 Maret 2019, pihak Penuntut Umum telah mendakwa para terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

KESATU

Primair

Bahwa terdakwa I SYAPRUDIN Als UDIN Bin ALIANSYAH bersama-sama dengan terdakwa II MURADI Als RADI Bin RIDUAN (Alm), Saksi. AHMAD Als AMAT Bin SAMHARI (diperiksa dalam berkas perkara terpisah), Sdra. YAYAN (DPO), Sdra. DANI (DPO), Sdra. KUCUP (DPO), Sdra. YURIADI Als YURI (DPO), Sdra. ABDULLAH Als DULLAH (DPO), Sdra. UTUH MANIS Als UTUH (DPO), Sdra. AMANG UTUH (DPO), Sdra. YANUR (DPO) dan Sdra. ROMA (DPO) pada hari selasa tanggal 16 Oktober 2018 skj. 22.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat Di bangunan sarang burung walet, Desa Pemalongan Rt.05 Rw.02 Kec. Bajuin Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal sekitar tanggal 11 oktober 2018 terdakwa I SYAPRUDIN Als UDIN Bin ALIANSYAH dengan terdakwa II MURADI Als RADi Bin RIDUAN (Alm) diajak Sdra. YANUR (DPO) melakukan pencurian sarang burung walet di Pelaihari, kemudian terdakwa I SYAPRUDIN Als UDIN Bin ALIANSYAH dengan terdakwa II MURADI Als RADi Bin RIDUAN (Alm) beserta pelaku yang lain disuruh kumpul di Kapuas untuk dijemput Oleh Saksi. AHMAD Als AMAT Bin SAMHARI menggunakan mobil SUZUKI ERTIGA nomor polisi : DA 7315 LA, setelah sampai di Pelaihari terdakwa I SYAPRUDIN Als UDIN Bin ALIANSYAH dengan terdakwa II MURADI Als RADi Bin RIDUAN (Alm) dengan pelaku yang lain kumpul di kos Sdra. YAYAN (DPO) sambil menyusun rencana, setelah ada rencana kemudian tanggal 16 Oktober 2018 skj. 21.00 wita terdakwa I SYAPRUDIN Als UDIN Bin ALIANSYAH dengan terdakwa II MURADI Als RADi Bin RIDUAN (Alm), Sdra. UTUH (DPO), Sdra. AMANG UTUH (DPO), Sdra. YANUR (DPO) dan Sdra. ROMA (DPO), diantar Saksi. AHMAD Als AMAT Bin SAMAHARI menggunakan mobil SUZUKI ERTIGA nomor polisi : DA 7315 LA menuju lokasi pencurian yaitu di bangunan sarang burung wallet milik PT. AGRIKA GATYA ARUM dengan membawa 1 (satu) roll tali nilon warna putih panjang sekitar 20 meter yang buat bundalan tiap $\frac{1}{2}$ meter dan diujung tali diikat besi yang melengkung seperti pancing, 1 (satu) buah tang, 4 (empat) buah parang beserta sarung/kumpang terbuat dari kayu, dan 2 (dua) buah karung beras, sedangkan Sdra. YAYAN (DPO) dan Sdra. DANI (DPO) naik sepeda motor merk SUZUKI SHOGUN warna biru (DA lupa) dengan membawa besi untuk naik, Sdra. KUCUP (DPO) dan Sdra. YURI (DPO) naik sepeda motor merk SUZUKI SMASH warna biru, kemudian terdakwa I SYAPRUDIN Als UDIN Bin ALIANSYAH dengan terdakwa II MURADI Als RADi Bin RIDUAN (Alm), Sdra. UTUH (DPO), Sdra. AMANG UTUH (DPO), Sdra. YANUR (DPO) dan Sdra. ROMA (DPO) diturunkan sekitar 1 km dari lokasi pencurian oleh saksi AHMAD Als AMAT Bin SAMHARI, kemudian terdakwa I SYAPRUDIN Als UDIN Bin ALIANSYAH dengan terdakwa II MURADI Als RADi Bin RIDUAN (Alm), Sdra.DULLAH (DPO) dan Sdra.UTUH MANIS (DPO) menunggu sekitar 200 meter dari lokasi sarang burung wallet (lokasi pencurian), sisa nya Sdra. YAYAN (DPO), Sdra. DANI (DPO), Sdra. KUCUP (DPO), Sdra. YURIADI Als YURI (DPO), Sdra. AMANG UTUH (DPO), Sdra. YANUR (DPO) dan Sdra. ROMA (DPO) berangkat ke lokasi sarang burung walet untuk melumpuhkan (menyekap) penjaga sarang burung walet, kemudian Sdra. YAYAN (DPO), Sdra. DANI (DPO), Sdra. KUCUP (DPO), Sdra. YURIADI Als YURI (DPO), Sdra. AMANG UTUH (DPO), Sdra. YANUR (DPO) dan Sdra. ROMA (DPO) mendatangi saksi PAIDI yang sedang berada di depan pondok (pos jaga) lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menodongkan parang ke leher saksi PAIDI dan mengancam agar jangan berteriak, karena saksi PAIDI takut parang tersebut mengenai lehernya, kemudian saksi PAIDI sempat Memegang mata parang yang di ditodongkan ke arah leher saksi PAIDI sehingga menyebabkan tangan saksi PAIDI terluka dijempol sebelah kiri sesuai dengan Surat hasil Visum Et Rperitum Nomor : 445 / 320 / X / 2018 / RSUD.HB, tanggal 17 Oktober 2018 dengan hasil pemeriksaan pada telapak tangan bagian jempol terdapat 2 luka terbuka dengan tepi rata akibat persentuhan benda tajam, namun tidak menimbulkan halangan untuk melakukan pekerjaannya, kemudian saksi PAIDI disuruh masuk kedalam pondok (pos jaga) kemudian disuruh duduk, lalu sekitar 5 menit datang Saksi SUPANGAT dengan istrinya Sdri. SANEM yang dikawal Sdra. YAYAN (DPO), Sdra. DANI (DPO), Sdra. KUCUP (DPO), Sdra. YURIADI Als YURI (DPO), Sdra. AMANG UTUH (DPO), Sdra. YANUR (DPO) dan Sdra. ROMA (DPO) untuk dikumpulkan dengan saksi PAIDI di dalam pondok (pos jaga), setelah itu Sdra. DULLAH (DPO) ditelpon Sdra. AMANG UTUH (DPO) yang memberitahukan bahwa situasi sudah aman, kemudian terdakwa I SYAPRUDIN Als UDIN Bin ALIANSYAH dengan terdakwa II MURADI Als RADi Bin RIDUAN (Alm), Sdra.DULLAH (DPO) dan Sdra.UTUH MANIS (DPO) menuju lokasi sarang burung wallet ((lokasi pencurian), setelah sampai lalu langsung menyambung pipa besi lalu terdakwa I SYAPRUDIN Als UDIN Bin ALIANSYAH dengan terdakwa II MURADI Als RADi Bin RIDUAN (Alm) memegang pipa besi untuk menaikkan tali yang ada kailnya untuk disangkutkan dilubang fertilasi, sedangkan Sdra. UTUH MANIS (DPO) dan Sdra. ABDULLAH Als DULLAH (DPO) naik menggunakan tali tersebut untuk masuk kedalam sarang burung walet dengan membawa 1 buah karung dan 2 buah bambu yang ujungnya dipasang pengungkit untuk merontokan sarang burung walet, sekitar setengah jam (30 menit) lalu Sdra. UTUH MANIS (DPO) dan Sdra. ABDULLAH Als DULLAH (DPO) turun dengan membawa sarang burung walet sekitar ¼ karung, setelah itu kami pergi menuju tempat penjemputan, kemudian Saksi AHMAD Als AMAT Bin SAMHARI datang menjemput dengan menggunakan mobil SUZUKI ERTIGA DA 7315 LA untuk menuju kos sdr. YAYAN (DPO);

Bahwa kemudian saksi AHMAD Als AMAT Bin SAMHARI pada tanggal 17 Oktober 2018 sekitar jam 08.00 wita mengantarkan terdakwa I SYAPRUDIN Als UDIN Bin ALIANSYAH dengan terdakwa II MURADI Als RADi Bin RIDUAN (Alm), Sdra. UTUH (DPO), Sdra. AMANG UTUH (DPO), Sdra. YANUR (DPO) dan Sdra. ROMA (DPO) dan Sdra. DULLAH (DPO), ke simp. 4 Kec. Handil bakti untuk menjual sarang burung wallet hasil pencurian kemarin, kemudian setelah mengantar saks AHMAD Als AMAT Bin SAMHARI langsung pulang ke Pelaihari,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 2 hari saksi AHMAD Als AMAT Bin SAMHARI ditelpon OLEH Sdra. DULLAH (DPO) untuk minta no.rekening saksi AHMAD Als AMAT Bin SAMHARI, kemudian saksi AHMAD Als AMAT Bin SAMHARI memberikan no.rek istri saksi AHMAD Als AMAT Bin SAMHARI, ditransfer Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdra. YAYAN (DPO) , Sdra. DANI (DPO). Sdra. KUCUP (DPO) dan Sdra. YURI (DPO) juga sama masing masing diberi Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa bangunan sarang burung wallet milik PT. AGRIKA GATYA ARUM Desa Pemalongan Rt.05 Rw.02 Kec. Bajuin Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan merupakan pekarangan tertutup yang dijaga dan ditinggali oleh saksi PAIDI Bin NGATEMAN (Alm), dan saksi SUPANGAT Bin TURAN (Alm);

Bahwa terdakwa I SYAPRUDIN Als UDIN Bin ALIANSYAH dengan terdakwa II MURADI Als RADI Bin RIDUAN (Alm) yang mengambil $\frac{1}{4}$ karung sarang burung walet tanpa seijin pemiliknya yaitu PT. AGRIKA GATYA ARUM;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I SYAPRUDIN Als UDIN Bin ALIANSYAH dengan terdakwa II MURADI Als RADI Bin RIDUAN (Alm) PT. AGRIKA GATYA ARUM mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000.- (Lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan Ke-2 KUHP;

Subsidiar

Bahwa terdakwa I SYAPRUDIN Als UDIN Bin ALIANSYAH bersama-sama dengan terdakwa II MURADI Als RADI Bin RIDUAN (Alm), Saksi. AHMAD Als AMAT Bin SAMHARI (diperiksa dalam berkas perkara terpisah), Sdra. YAYAN (DPO), Sdra. DANI (DPO), Sdra. KUCUP (DPO), Sdra. YURIADI Als YURI (DPO), Sdra. ABDULLAH Als DULLAH (DPO), Sdra. UTUH MANIS Als UTUH (DPO), Sdra. AMANG UTUH (DPO), Sdra. YANUR (DPO) dan Sdra. ROMA (DPO) pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 skj. 22.30 wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober tahun 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat Di bangunan sarang burung walet, Desa Pemalongan Rt.05 Rw.02 Kec. Bajuin Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan. atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai barang yang dicuri dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal sekitar tanggal 11 oktober 2018 terdakwa I SYAPRUDIN Als UDIN Bin ALIANSYAH dengan terdakwa II MURADI Als RADi Bin RIDUAN (Alm) diajak Sdra. YANUR (DPO) melakukan pencurian sarang burung walet di Pelaihari, kemudian terdakwa I SYAPRUDIN Als UDIN Bin ALIANSYAH dengan terdakwa II MURADI Als RADi Bin RIDUAN (Alm) beserta pelaku yang lain disuruh kumpul di Kapuas untuk dijemput Oleh Saksi. AHMAD Als AMAT Bin SAMHARI menggunakan mobil SUZUKI ERTIGA nomor polisi : DA 7315 LA, setelah sampai di Pelaihari terdakwa I SYAPRUDIN Als UDIN Bin ALIANSYAH dengan terdakwa II MURADI Als RADi Bin RIDUAN (Alm) dengan pelaku yang lain kumpul di kos Sdra. YAYAN (DPO) sambil menyusun rencana, setelah ada rencana kemudian tanggal 16 Oktober 2018 skj. 21.00 wita terdakwa I SYAPRUDIN Als UDIN Bin ALIANSYAH dengan terdakwa II MURADI Als RADi Bin RIDUAN (Alm), Sdra. UTUH (DPO), Sdra. AMANG UTUH (DPO), Sdra. YANUR (DPO) dan Sdra. ROMA (DPO), diantar Saksi. AHMAD Als AMAT Bin SAMAHARI menggunakan mobil SUZUKI ERTIGA nomor polisi : DA 7315 LA menuju lokasi pencurian yaitu di bangunan sarang burung wallet milik PT. AGRIKA GATYA ARUM dengan membawa 1 (satu) roll tali nilon warna putih panjang sekitar 20 meter yang buat bundalan tiap $\frac{1}{2}$ meter dan diujung tali diikat besi yang melengkung seperti pancing, 1 (satu) buah tang, 4 (empat) buah parang beserta sarung/kumpang terbuat dari kayu, dan 2 (dua) buah karung beras, sedangkan Sdra. YAYAN (DPO) dan Sdra. DANI (DPO) naik sepeda motor merk SUZUKI SHOGUN warna biru (DA lupa) dengan membawa besi untuk naik, Sdra. KUCUP (DPO) dan Sdra. YURI (DPO) naik sepeda motor merk SUZUKI SMASH warna biru, kemudian terdakwa I SYAPRUDIN Als UDIN Bin ALIANSYAH dengan terdakwa II MURADI Als RADi Bin RIDUAN (Alm), Sdra. UTUH (DPO), Sdra. AMANG UTUH (DPO), Sdra. YANUR (DPO) dan Sdra. ROMA (DPO) diturunkan sekitar 1 km dari lokasi pencurian oleh saksi AHMAD Als AMAT Bin SAMHARI, kemudian terdakwa I SYAPRUDIN Als UDIN Bin ALIANSYAH dengan terdakwa II MURADI Als RADi Bin RIDUAN (Alm), Sdra.DULLAH (DPO) dan Sdra.UTUH MANIS (DPO) menunggu sekitar 200 meter dari lokasi sarang burung wallet (lokasi pencurian), sisa nya Sdra. YAYAN (DPO), Sdra. DANI (DPO), Sdra. KUCUP (DPO), Sdra. YURIADI Als YURI (DPO), Sdra. AMANG UTUH (DPO), Sdra. YANUR (DPO) dan Sdra. ROMA (DPO) berangkat ke lokasi sarang burung walet untuk melumpuhkan (menyekap) penjaga sarang burung walet, kemudian Sdra. YAYAN (DPO), Sdra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANI (DPO), Sdra. KUCUP (DPO), Sdra. YURIADI Als YURI (DPO), Sdra. AMANG UTUH (DPO), Sdra. YANUR (DPO) dan Sdra. ROMA (DPO) mendatangi saksi PAIDI yang sedang berada di depan pondok (pos jaga) lalu menodongkan parang ke leher saksi PAIDI dan mengancam agar jangan berteriak, karena saksi PAIDI takut parang tersebut mengenai lehernya, kemudian saksi PAIDI sempat memegang mata parang yang di ditodongkan ke arah leher saksi PAIDI sehingga menyebabkan tangan saksi PAIDI terluka dijempol sebelah kiri sesuai dengan Surat hasil Visum Et Rptum Nomor : 445 / 320 / X / 2018 / RSUD.HB, tanggal 17 Oktober 2018 dengan hasil pemeriksaan pada telapak tangan bagian jempol terdapat 2 luka terbuka dengan tepi rata akibat persentuhan benda tajam, namun tidak menimbulkan halangan untuk melakukan pekerjaannya, kemudian saksi PAIDI disuruh masuk kedalam pondok (pos jaga) kemudian disuruh duduk, lalu sekitar 5 menit datang Saksi SUPANGAT dengan istrinya Sdri. SANEM yang dikawal Sdra. YAYAN (DPO), Sdra. DANI (DPO), Sdra. KUCUP (DPO), Sdra. YURIADI Als YURI (DPO), Sdra. AMANG UTUH (DPO), Sdra. YANUR (DPO) dan Sdra. ROMA (DPO) untuk dikumpulkan di dalam pondok (pos jaga), setelah itu Sdra. DULLAH (DPO) ditelpon Sdra. AMANG UTUH (DPO) yang memberitahukan bahwa situasi sudah aman, kemudian terdakwa I SYAPRUDIN Als UDIN Bin ALIANSYAH dengan terdakwa II MURADI Als RADI Bin RIDUAN (Alm), Sdra. DULLAH (DPO) dan Sdra. UTUH MANIS (DPO) menuju lokasi sarang burung walet ((lokasi pencurian), setelah sampai lalu langsung menyambung pipa besi lalu terdakwa I SYAPRUDIN Als UDIN Bin ALIANSYAH dengan terdakwa II MURADI Als RADI Bin RIDUAN (Alm) memegang pipa besi untuk menaikan tali yang ada kailnya untuk disangkutkan dilubang fertilasi, sedangkan Sdra. UTUH MANIS (DPO) dan Sdra. ABDULLAH Als DULLAH (DPO) naik menggunakan tali tersebut untuk masuk kedalam sarang burung walet dengan membawa 1 buah karung dan 2 buah bambu yang ujungnya dipasang pengungkit untuk merontokan sarang burung walet, sekitar setengah jam (30 menit) lalu Sdra. UTUH MANIS (DPO) dan Sdra. ABDULLAH Als DULLAH (DPO) turun dengan membawa sarang burung walet sekitar ¼ karung, setelah itu kami pergi menuju tempat penjemputan, kemudian Saksi AHMAD Als AMAT Bin SAMHARI datang menjemput dengan menggunakan mobil SUZUKI ERTIGA DA 7315 LA untuk menuju kos sdr. YAYAN (DPO);

Bahwa kemudian saksi AHMAD Als AMAT Bin SAMHARI pada tanggal 17 Oktober 2018 sekitar jam 08.00 wita mengantarkan terdakwa I SYAPRUDIN Als UDIN Bin ALIANSYAH dengan terdakwa II MURADI Als RADI Bin RIDUAN (Alm), Sdra. UTUH (DPO), Sdra. AMANG UTUH (DPO), Sdra. YANUR (DPO) dan Sdra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROMA (DPO) dan Sdra. DULLAH (DPO), ke simp. 4 Kec. Handil bakti untuk menjual sarang burung wallet hasil pencurian kemarin, kemudian setelah mengantar saks AHMAD Als AMAT Bin SAMHARI langsung pulang ke Pelaihari, sekitar 2 hari saksi AHMAD Als AMAT Bin SAMHARI ditelpon OLEH Sdra. DULLAH (DPO) untuk minta no.rekening saksi AHMAD Als AMAT Bin SAMHARI, kemudian saksi AHMAD Als AMAT Bin SAMHARI memberikan no.rek istri saksi AHMAD Als AMAT Bin SAMHARI, ditransfer Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdra. YAYAN (DPO) , Sdra. DANI (DPO). Sdra. KUCUP (DPO) dan Sdra. YURI (DPO) juga sama masing masing diberi Rp. 2.500.000,-;

Bahwa terdakwa I SYAPRUDIN Als UDIN Bin ALIANSYAH dengan terdakwa II MURADI Als RADi Bin RIDUAN (Alm) yang mengambil ¼ karung sarang burung walet tanpa seijin pemiliknya yaitu PT. AGRIKA GATYA ARUM;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I SYAPRUDIN Als UDIN Bin ALIANSYAH dengan terdakwa II MURADI Als RADi Bin RIDUAN (Alm) PT. AGRIKA GATYA ARUM mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000.- (Lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA

Primair

Bahwa terdakwa I SYAPRUDIN Als UDIN Bin ALIANSYAH bersama-sama dengan terdakwa II MURADI Als RADi Bin RIDUAN (Alm), Saksi. AHMAD Als AMAT Bin SAMHARI (diperiksa dalam berkas perkara terpisah), Sdra. YAYAN (DPO), Sdra. DANI (DPO), Sdra. KUCUP (DPO), Sdra. YURIADI Als YURI (DPO), Sdra. ABDULLAH Als DULLAH (DPO), Sdra. UTUH MANIS Als UTUH (DPO), Sdra. AMANG UTUH (DPO), Sdra. YANUR (DPO) dan Sdra. ROMA (DPO) pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 skj. 22.30 wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober tahun 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat Di bangunan sarang burung walet, Desa Pemalongan Rt.05 Rw.02 Kec. Bajuin Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan . atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu yang tidak diketahui atau tidak*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal sekitar tanggal 11 oktober 2018 terdakwa I SYAPRUDIN Als UDIN Bin ALIANSYAH dengan terdakwa II MURADI Als RADI Bin RIDUAN (Alm) diajak Sdra. YANUR (DPO) melakukan pencurian sarang burung walet di Pelaihari, kemudian terdakwa I SYAPRUDIN Als UDIN Bin ALIANSYAH dengan terdakwa II MURADI Als RADI Bin RIDUAN (Alm) beserta pelaku yang lain disuruh kumpul di Kapuas untuk dijemput Oleh Saksi. AHMAD Als AMAT Bin SAMHARI menggunakan mobil SUZUKI ERTIGA nomor polisi : DA 7315 LA, setelah sampai di Pelaihari terdakwa I SYAPRUDIN Als UDIN Bin ALIANSYAH dengan terdakwa II MURADI Als RADI Bin RIDUAN (Alm) dengan pelaku yang lain kumpul di kos Sdra. YAYAN (DPO) sambil menyusun rencana, setelah ada rencana kemudian tanggal 16 Oktober 2018 skj. 21.00 wita terdakwa I SYAPRUDIN Als UDIN Bin ALIANSYAH dengan terdakwa II MURADI Als RADI Bin RIDUAN (Alm), Sdra. UTUH (DPO), Sdra. AMANG UTUH (DPO), Sdra. YANUR (DPO) dan Sdra. ROMA (DPO), diantar Saksi. AHMAD Als AMAT Bin SAMAHARI menggunakan mobil SUZUKI ERTIGA nomor polisi : DA 7315 LA menuju lokasi pencurian yaitu di bangunan sarang burung wallet milik PT. AGRIKA GATYA ARUM dengan membawa 1 (satu) roll tali nilon warna putih panjang sekitar 20 meter yang buat bundalan tiap $\frac{1}{2}$ meter dan diujung tali diikat besi yang melengkung seperti pancing, 1 (satu) buah tang, 4 (empat) buah parang beserta sarung/kumpang terbuat dari kayu, dan 2 (dua) buah karung beras, sedangkan Sdra. YAYAN (DPO) dan Sdra. DANI (DPO) naik sepeda motor merk SUZUKI SHOGUN warna biru (DA lupa) dengan membawa besi untuk naik, Sdra. KUCUP (DPO) dan Sdra. YURI (DPO) naik sepeda motor merk SUZUKI SMASH warna biru, kemudian terdakwa I SYAPRUDIN Als UDIN Bin ALIANSYAH dengan terdakwa II MURADI Als RADI Bin RIDUAN (Alm), Sdra. UTUH (DPO), Sdra. AMANG UTUH (DPO), Sdra. YANUR (DPO) dan Sdra. ROMA (DPO) diturunkan sekitar 1 km dari lokasi pencurian oleh saksi AHMAD Als AMAT Bin SAMHARI, kemudian terdakwa I SYAPRUDIN Als UDIN Bin ALIANSYAH dengan terdakwa II MURADI Als RADI Bin RIDUAN (Alm), Sdra.DULLAH (DPO) dan Sdra.UTUH MANIS (DPO) menunggu sekitar 200 meter dari lokasi sarang burung wallet (lokasi pencurian), sisa nya yang lain berangkat ke lokasi sarang burung walet untuk melumpuhkan (menyekap) penjaga sarang burung walet, sekitar 5 menit Sdra. DULLAH ditelpon Sdra. AMANG UTUH yang memberitahukan bahwa situasi sudah aman, kemudian terdakwa I SYAPRUDIN Als UDIN Bin ALIANSYAH dengan terdakwa II MURADI Als RADI Bin RIDUAN (Alm), Sdra.DULLAH (DPO) dan Sdra.UTUH MANIS (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju lokasi sarang burung wallet ((lokasi pencurian), setelah sampai lalu langsung menyambung pipa besi lalu terdakwa I SYAPRUDIN Als UDIN Bin ALIANSYAH dengan terdakwa II MURADI Als RADi Bin RIDUAN (Alm) memegang pipa besi untuk menaikan tali yang ada kailnya untuk disangkutkan dilubang fentilasi, sedangkan Sdra. UTUH MANIS (DPO) dan Sdra. ABDULLAH Als DULLAH (DPO) naik menggunakan tali tersebut untuk masuk kedalam sarang burung walet dengan membawa 1 buah karung dan 2 buah bambu yang ujungnya dipasang pengungkit untuk merontokan sarang burung walet, sekitar setengah jam (30 menit) lalu Sdra. UTUH MANIS (DPO) dan Sdra. ABDULLAH Als DULLAH (DPO) turun dengan membawa sarang burung walet sekitar ¼ karung, setelah itu kami pergi menuju tempat penjemputan, kemudian Saksi AHMAD Als AMAT Bin SAMHARI datang menjemput dengan menggunakan mobil SUZUKI ERTIGA DA 7315 LA untuk menuju kos sdr. YAYAN (DPO);

Bahwa kemudian saksi AHMAD Als AMAT Bin SAMHARI pada tanggal 17 Oktober 2018 sekitar jam 08.00 wita mengantarkan terdakwa I SYAPRUDIN Als UDIN Bin ALIANSYAH dengan terdakwa II MURADI Als RADi Bin RIDUAN (Alm), Sdra. UTUH (DPO), Sdra. AMANG UTUH (DPO), Sdra. YANUR (DPO) dan Sdra. ROMA (DPO) dan Sdra. DULLAH (DPO), ke simp. 4 Kec. Handil bakti untuk menjual sarang burung wallet hasil pencurian kemarin, kemudian setelah mengantar saks AHMAD Als AMAT Bin SAMHARI langsung pulang ke Pelaihari, sekitar 2 hari saksi AHMAD Als AMAT Bin SAMHARI ditelpon OLEH Sdra. DULLAH (DPO) untuk minta no.rekening saksi AHMAD Als AMAT Bin SAMHARI, kemudian saksi AHMAD Als AMAT Bin SAMHARI memberikan no.rek istri saksi AHMAD Als AMAT Bin SAMHARI, ditransfer Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdra. YAYAN (DPO) , Sdra. DANI (DPO). Sdra. KUCUP (DPO) dan Sdra. YURI (DPO) juga sama masing masing diberi Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa I SYAPRUDIN Als UDIN Bin ALIANSYAH dengan terdakwa II MURADI Als RADi Bin RIDUAN (Alm) yang mengambil ¼ karung sarang burung walet tanpa seijin pemiliknya yaitu PT. AGRIKA GATYA ARUM;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I SYAPRUDIN Als UDIN Bin ALIANSYAH dengan terdakwa II MURADI Als RADi Bin RIDUAN (Alm) PT. AGRIKA GATYA ARUM mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000.- (Lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan Ke-4 KUHP;

Subsida



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I SYAPRUDIN Als UDIN Bin ALIANSYAH bersama-sama dengan terdakwa II MURADI Als RADi Bin RIDUAN (Alm), Saksi. AHMAD Als AMAT Bin SAMHARI (diperiksa dalam berkas perkara terpisah), Sdra. YAYAN (DPO), Sdra. DANI (DPO), Sdra. KUCUP (DPO), Sdra. YURIADI Als YURI (DPO), Sdra. ABDULLAH Als DULLAH (DPO), Sdra. UTUH MANIS Als UTUH (DPO), Sdra. AMANG UTUH (DPO), Sdra. YANUR (DPO) dan Sdra. ROMA (DPO) pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 skj. 22.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat Di bangunan sarang burung walet, Desa Pemalongan Rt.05 Rw.02 Kec. Bajuin Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan . atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal sekitar tanggal 11 oktober 2018 terdakwa I SYAPRUDIN Als UDIN Bin ALIANSYAH dengan terdakwa II MURADI Als RADi Bin RIDUAN (Alm) diajak Sdra. YANUR (DPO) melakukan pencurian sarang burung walet di Pelaihari, kemudian terdakwa I SYAPRUDIN Als UDIN Bin ALIANSYAH dengan terdakwa II MURADI Als RADi Bin RIDUAN (Alm) beserta pelaku yang lain disuruh kumpul di Kapuas untuk dijemput Oleh Saksi. AHMAD Als AMAT Bin SAMHARI menggunakan mobil SUZUKI ERTIGA nomor polisi : DA 7315 LA, setelah sampai di Pelaihari terdakwa I SYAPRUDIN Als UDIN Bin ALIANSYAH dengan terdakwa II MURADI Als RADi Bin RIDUAN (Alm) dengan pelaku yang lain kumpul di kos Sdra. YAYAN (DPO) sambil menyusun rencana, setelah ada rencana kemudian tanggal 16 Oktober 2018 skj. 21.00 wita terdakwa I SYAPRUDIN Als UDIN Bin ALIANSYAH dengan terdakwa II MURADI Als RADi Bin RIDUAN (Alm), Sdra. UTUH (DPO), Sdra. AMANG UTUH (DPO), Sdra. YANUR (DPO) dan Sdra. ROMA (DPO), diantar Saksi. AHMAD Als AMAT Bin SAMAHARI menggunakan mobil SUZUKI ERTIGA nomor polisi : DA 7315 LA menuju lokasi pencurian yaitu di bangunan sarang burung wallet milik PT. AGRIKA GATYA ARUM dengan membawa 1 (satu) roll tali nilon warna putih panjang sekitar 20 meter yang buat bundalan tiap $\frac{1}{2}$ meter dan diujung tali diikat besi yang melengkung seperti pancing, 1 (satu) buah tang, 4 (empat) buah parang beserta sarung/kumpang terbuat dari kayu, dan 2 (dua) buah karung beras, sedangkan Sdra. YAYAN (DPO) dan Sdra. DANI (DPO) naik sepeda motor merk SUZUKI SHOGUN warna biru (DA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lupa) dengan membawa besi untuk naik, Sdra. KUCUP (DPO) dan Sdra. YURI (DPO) naik sepeda motor merk SUZUKI SMASH warna biru, kemudian terdakwa I SYAPRUDIN Als UDIN Bin ALIANSYAH dengan terdakwa II MURADI Als RADi Bin RIDUAN (Alm), Sdra. UTUH (DPO), Sdra. AMANG UTUH (DPO), Sdra. YANUR (DPO) dan Sdra. ROMA (DPO) diturunkan sekitar 1 km dari lokasi pencurian oleh saksi AHMAD Als AMAT Bin SAMHARI, kemudian terdakwa I SYAPRUDIN Als UDIN Bin ALIANSYAH dengan terdakwa II MURADI Als RADi Bin RIDUAN (Alm), Sdra.DULLAH (DPO) dan Sdra.UTUH MANIS (DPO) menunggu sekitar 200 meter dari lokasi sarang burung wallet (lokasi pencurian), sisa nya yang lain berangkat ke lokasi sarang burung walet untuk melumpuhkan (menyekap) penjaga sarang burung walet, sekitar 5 menit Sdra. DULLAH ditelpon Sdra. AMANG UTUH yang memberitahukan bahwa situasi sudah aman, kemudian terdakwa I SYAPRUDIN Als UDIN Bin ALIANSYAH dengan terdakwa II MURADI Als RADi Bin RIDUAN (Alm), Sdra.DULLAH (DPO) dan Sdra.UTUH MANIS (DPO) menuju lokasi sarang burung wallet ((lokasi pencurian), setelah sampai lalu langsung menyambung pipa besi lalu terdakwa I SYAPRUDIN Als UDIN Bin ALIANSYAH dengan terdakwa II MURADI Als RADi Bin RIDUAN (Alm) memegang pipa besi untuk menaikan tali yang ada kailnya untuk disangkutkan dilubang fertilasi, sedangkan Sdra. UTUH MANIS (DPO) dan Sdra. ABDULLAH Als DULLAH (DPO) naik menggunakan tali tersebut untuk masuk kedalam sarang burung walet dengan membawa 1 buah karung dan 2 buah bambu yang ujungnya dipasang pengungkit untuk merontokan sarang burung walet, sekitar setengah jam (30 menit) lalu Sdra. UTUH MANIS (DPO) dan Sdra. ABDULLAH Als DULLAH (DPO) turun dengan membawa sarang burung walet sekitar ¼ karung, setelah itu kami pergi menuju tempat penjemputan, kemudian Saksi AHMAD Als AMAT Bin SAMHARI datang menjemput dengan menggunakan mobil SUZUKI ERTIGA DA 7315 LA untuk menuju kos sdr. YAYAN (DPO);

Bahwa kemudian saksi AHMAD Als AMAT Bin SAMHARI pada tanggal 17 Oktober 2018 sekitar jam 08.00 wita mengantarkan terdakwa I SYAPRUDIN Als UDIN Bin ALIANSYAH dengan terdakwa II MURADI Als RADi Bin RIDUAN (Alm), Sdra. UTUH (DPO), Sdra. AMANG UTUH (DPO), Sdra. YANUR (DPO) dan Sdra. ROMA (DPO) dan Sdra. DULLAH (DPO), ke simp. 4 Kec. Handil bakti untuk menjual sarang burung wallet hasil pencurian kemarin, kemudian setelah mengantar saks AHMAD Als AMAT Bin SAMHARI langsung pulang ke Pelaihari, sekitar 2 hari saksi AHMAD Als AMAT Bin SAMHARI ditelpon OLEH Sdra. DULLAH (DPO) untuk minta no.rekening saksi AHMAD Als AMAT Bin SAMHARI, kemudian saksi AHMAD Als AMAT Bin SAMHARI memberikan no.rek istri saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD Als AMAT Bin SAMHARI, ditransfer Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdra. YAYAN (DPO) , Sdra. DANI (DPO). Sdra. KUCUP (DPO) dan Sdra. YURI (DPO) juga sama masing masing diberi Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa I SYAPRUDIN Als UDIN Bin ALIANSYAH dengan terdakwa II MURADI Als RADi Bin RIDUAN (Alm) yang mengambil $\frac{1}{4}$ karung sarang burung walet tanpa seijin pemiliknya yaitu PT. AGRIKA GATYA ARUM;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I SYAPRUDIN Als UDIN Bin ALIANSYAH dengan terdakwa II MURADI Als RADi Bin RIDUAN (Alm) PT. AGRIKA GATYA ARUM mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000.- (Lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, para terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, para terdakwa dalam persidangan ini tidak mengajukan Jawaban/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI FATAH EFENDI Bin TUAH KAMAR (Alm):

- Bahwa kejadian pencurian diketahui pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 skj. 23.06 wita dibangun sarang burung walet, Desa Pemalongan Rt.05 Rw.02 Kec. Bajuin Kab. Tanah Laut Prop. Kalsel;
- Bahwa saksi dikirim video CCTV situasi sarang burung walet oleh Sdra. MINTO (petugas jaga kamera cctv gedung sarang burung walet) yang berisi rekaman para diduga pelaku yang mau memanjat bangunan sarang burung walet lalu saksi disuruh berangkat lokasi sarang burung walet, kemudian saksi bersama anak buah saksi Sdra. BAMBANG, Sdra. ERI, Sdra. SANI berangkat ke Polres Tanah Laut untuk minta bantuan cek kondisi sebenarnya dilokasi sarang burung walet dan pada saat kejadian saksi sedang berada dirumah di Jln. HKSJ Banjarmasin setelah sampai dilokasi kondisi dilokasi gelap karena listrik ada yang memadamkan diduga pelaku, kemudian saksi mencari penjaga nya Sdra. PAIDI dan Sdra. SUPANGAT, namun tidak ada dipondok masing masing, kemudian saksi masuk kedalam pondok Sdra. PAIDI karena tidak dikunci terdapat bekas darah dilantai didalam kamar,



kemudian saksi menyuruh anak buah saksi mencari dikampung mungkin pergi kekampung didekat lokasi;

- Bahwa ternyata penjaga Sdra. PAIDI dan SUPANGAT ada dikampung bersembunyi, setelah dipanggil lagi ke lokasi lalu Sdra. SUPANGAT dan Sdra. PAIDI bercerita telah didatangi berjumlah sekitar 3 orang lalu mengancam dengan menggunakan senjata tajam jenis parang agar jangan berteriak, lalu saksi Sdra. SUPANGAT dan Sdra. PAIDI disekap dipondok yang ditempati Sdra. PAIDI, setelah pelaku selesai lalu saksi ditinggal pergi;
- Bahwa pelaku sudah berhasil masuk diduga melalui fentilasi disisi belakang bangunan setinggi sekitar 12 meter dan berhasil mengambil sarang burung walet sisa panen sebelumnya;
- Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku pencurian dengan kekerasan dan yang menjadi korban pencurian dengan kekerasan yaitu PT. AGRIKA GATYA ARUM;
- Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku masuk kedalam bangunan sarang burung walet untuk mengambil sarang burung walet, namun sempat terlihat di cctv yang berada di dinding luar belakang bangunan sarang burung walet bahwa pelaku terlihat 3 orang sedang mendirikan tiang besi tidak tahu digunakan untuk apa kemudian cctv nya mati dan jumlah pelaku saksi tidak tahu, namun yang sempat terekam cctv bagian belakang ada 3 orang;
- Bahwa pelaku ada mengancam akan membunuh apabila macam macam sambil menodongkan senjata tajam jenis parang kepada saksi Sdra. SUPANGAT, Sdra. PAIDI dan Sdra. SANEM serta pelaku menyekap dipondok tempat jaga sarang burung walet dan sempat melukai saksi Sdra. PAIDI dijempol sebelah kiri;
- Bahwa pelaku sudah berhasil mengambil sarang burung walet didalam bangunan, sekitar 1 kg lebih;
- Bahwa kerugian yang dialami akibat peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut sekitar Rp. 15.000.000,-(lima belas Juta Rupiah);

2. Saksi AHMAD Als AMAT Bin SAMHARI:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 skj. 22.30 wita di bangunan sarang burung walet, Desa Pemalongan Rt.05 Rw.02 Kec. Bajuin Kab. Tanah Laut Prop. Kalsel;
- Bahwa adapun yang menjadi pelaku pencurian dan yaitu, Sdra. YAYAN (Desa Pemuda KNPI), Sdra. DANI (Desa Bajuin Kec. Bajuin), Sdra. KUCUP (Danau waringin Desa Pemuda), Sdra. YURI (Desa Tanjung Kec.Bajuin), Sdra. DULLAH (Bahaur Marabahan), Sdra. UDIN (Bahaur Marabahan), Sdra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTUH (Bahaur Marabahan), Sdra. NURRADI (Bahaur Marabahan), Sdra. AMANG UTUH (Bahaur Marabahan), Sdra. YANUR (Bahaur Marabahan) dan Sdra. ROMA (warga Kec.bati bati);

- Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapa sarang burung walet yang diambil teman teman saksi sedangkan saksi hanya mengantar jemput para pelaku;
- Bahwa adapun Jumlah pelaku ada 12 orang dengan saksi dan setahu saksi alat yang digunakan pelaku yaitu 1 (satu) roll tali nilon warna putih panjang sekitar 20 meter yang buat bundalan tiap $\frac{1}{2}$ meter dan diujung tali diikat besi yang melengkung seperti pancing, dan 2 (dua) buah karung beras;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana letak sarang burung walet karena saksi hanya mengantar dipinggir jalan, tidak sampai ke lokasi sarang burung walet dan cara saksi tidak tahu persis, karena tugas saksi sebagai supir mengantarkan teman teman saksi yang melakukan pencurian;
- Saksi menjelaskan bahwa setahu saksi pelaku sudah mendapatkan hasil berupa sarang burung walet sekitar $\frac{1}{4}$ karung beras dan sudah dijual oleh Sdra. DULLAH (Bahaur Marabahan), Sdra. AMANG UTUH (Bahaur Marabahan), Sdra. YANUR (Bahaur Marabahan), namun saksi tidak mengetahui berapa dijual karena saksi hanya mengantarkan sampai simp. 4 Kec. Handil Bakti Kab. Barito Kuala;
- Saksi menjelaskan bahwa setahu saksi yang mempunyai ide melakukan pencurian dengan kekerasan yaitu Sdra. YAYAN, karena Sdra. YAYAN yang mengajak saksi dan menghubungkan dengan Sdra. DULLAH Cs (warga Bahaur) dan saksi tidak mengetahui cara pembagian, namun 2 hari setelah melakukan pencurian saksi ada ditransfer oleh Sdra. DULLAH (warga bahaur) sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) yang membeli sarang burung walet saat saksi mengantar Sdra. DULLAH Cs di simp. 4 Kec. Handil Bakti kab. Barito kuala;

Menimbang, atas keterangan saksi-saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, demikian juga para terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap para terdakwa, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

TERDAKWA I : SYAPRUDIN als UDIN bin ALIANSYAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 skt. 22.30 wita di bangunan sarang burung walet, Desa Pemalangan Rt.05 Rw.02 Kec. Bajuin Kab. Tanah Laut Prop. Kalsel;
- Bahwa adapun yang menjadi pelaku pencurian dengan kekerasan yaitu terdakwa I Syaprudin, Sdra. YAYAN (Desa Pemuda KNPI), Sdra. DANI (Desa Bajuin Kec. Bajuin), Sdra. KUCUP (Danau waringin Desa Pemuda), Sdra. YURIADI Als YURI (Desa Tanjung Kec. Bajuin), Sdra. ABDULLAH Als DULLAH (Bahaur Pulang Pisau), Sdra. AHMAD Als AMAD (Bajuin Pelaihari), Sdra. UTUH MANIS Als UTUH (Bahaur Pulang Pisau), Terdakwa II MURADI Als RADI, Sdra. AMANG UTUH (lupak kapuas), Sdra. YANUR (Lupak Kapuas) dan Sdra. ROMA (warga Kec. bati bati) dan terdakwa I Syaprudin tidak mengetahui milik siapa sarang burung walet yang terdakwa I Syaprudin ambil tersebut dan Jumlah pelaku ada 12 orang dengan terdakwa I Syaprudin;
- Terdakwa I Syaprudin menerangkan bahwa setahu terdakwa I Syaprudin alat yang digunakan yaitu 1 (satu) roll tali nilon warna putih panjang sekitar 20 meter yang buat bundalan tiap $\frac{1}{2}$ meter dan diujung tali diikat besi yang melengkung seperti pancing, 1 (satu) buah tang, 4 (empat) buah parang beserta sarung/kumpang terbuat dari kayu, 2 (tuas) tuas, 2 (dua) buah bambu, 6 batang fiber, 3 batang besi dan 2 (dua) buah karung beras;
- Terdakwa I Syaprudin menerangkan bahwa barang yang diambil pelaku berupa sarang burung walet sekitar $\frac{1}{4}$ karung beras sekitar 2,5 kg dan terdakwa I Syaprudin tidak kenal dengan pemilik sarang burung walet;
- Terdakwa I Syaprudin menerangkan bahwa letak sarang burung walet didalam bangunan seperti gudang, lalu sarang burung waletnya berada didinding dalam bangunan dan cara melakukan pencurian yaitu kami (6 orang) diantar pelaku Sdra. AHMAD menggunakan mobil SUZUKI ERTIGA lalu diturunkan sekitar 1 km dari lokasi, kemudian terdakwa I Syaprudin, Sdra. MURADI, Sdra. DULLAH dan Sdra. UTUH MANIS menunggu sekitar 200 meter dari lokasi sarang burung walet, sisa nya yang lain berangkat ke lokasi sarang burung walet untuk melumpuhkan penjaga sarang burung walet, sekitar 5 menit Sdra. DULLAH ditelpon Sdra. AMANG UTUH yang memberitahukan bahwa situasi sudah aman, kemudian terdakwa I Syaprudin, Sdra. MURADI, Sdra. DULLAH dan Sdra. UTUH MANIS menuju lokasi sarang burung walet, setelah sampai lalu langsung menyambung pipa besi lalu terdakwa I Syaprudin dan Sdra. MURADI memegang pipa besi untuk menaikkan tali yang ada kailnya untuk disangkutkan dilubang fertilasi, sedangkan Sdra. UTUH MANIS dan Sdra. ABDULLAH Als DULLAH naik menggunakan tali tersebut untuk masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam sarang burung walet dengan membawa 1 buah karung dan 2 buah bambu yang ujungnya dipasang pengungkit untuk merontokan sarang burung walet, sekitar setengah jam (30 menit) lalu Sdra. UTUH MANIS dan Sdra. ABDULLAH Als DULLAH turun dengan membawa sarang burung walet sekitar $\frac{1}{4}$ karung, setelah itu kami pergi menuju tempat penjemputan, kemudian Sdra. AHMAD datang menjemput dengan menggunakan mobil SUZUKI ERTIGA (DA lupa) Lalu pergi;

- Terdakwa I Syaprudin menerangkan bahwa setahu terdakwa I Syaprudin peran masing masing pelaku yaitu Sdra. AHMAD bertugas mengantar jemput dengan menggunakan mobil SUZUKI ERTIGA (DA lupa), sedangkan Sdra. YAYAN, Sdra. KUCUP tukang survei dan juga ikut menyekap penjaga sarang, sedangkan Sdra. DANI, Sdra. YURI, Sdra. ROMA, Sdra. AMANG UTUH dan Sdra. YANUR bertugas menyekap penjaga sarang walet, sedangkan terdakwa I Syaprudin, Sdra. DULLAH, Sdra. UTUH bertugas memanjat sarang burung walet dan Sdra. YURI yang belanja alat untuk melakukan pencurian dengan kekerasan pada saat berada dikos di KNPI Sdra. YAYAN yang kami tempati.
- Terdakwa I Syaprudin menerangkan bahwa setahu terdakwa I Syaprudin yang mempunyai ide melakukan pencurian dengan yaitu Sdra. YANUR karena yang mengajak terdakwa I Syaprudin dan terdakwa I Syaprudin tidak mengetahui cara pembagian, namun 2 hari setelah melakukan pencurian terdakwa I Syaprudin ada diberi cash Sdra. DULLAH sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Terdakwa I Syaprudin menerangkan bahwa terdakwa I Syaprudin kenal dengan yang pelaku beralamat bahaur sudah lama, sedangkan Sdra. YANUR sekitar 3 bulan, lalu terdakwa I Syaprudin dikenalkan dengan pelaku yang beralamat Pelaihari sekitar 5 hari sebelum melakukan pencurian dan saya ikut melakukan pencurian sarang burung walet bersama teman terdakwa I Syaprudin yang 11 orang tersebut (Sdra. DULLAH Cs) sekitar 4 kali yaitu di Desa Pemalongan terdakwa I Syaprudin diberi Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian selang seminggu mengerjakan di Desa Bajuin, namun tidak dapat hasil, kemudian sekitar 2 minggu mengerjakan lagi di daerah marabahan Kab. Batola dan terdakwa I Syaprudin diberi Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- Terdakwa I Syaprudin menerangkan bahwa terdakwa I Syaprudin mengetahui pelaku lain ada menggunakan kekerasan pada saat melakukan pencurian, karena pada saat terdakwa I Syaprudin datang ke lokasi untuk penjaga sudah disekap dipondok dan alat yang digunakan pelaku yaitu 6 (enam) batang fiber



ukuran sekitar 2 meter untuk menaikan tali untuk memanjat, 3 (tiga) batang besi sekitar 2 meter untuk menaikan tali, 1 (satu) roll tali nilon warna putih panjang sekitar 20 meter yang buat bundalan tiap $\frac{1}{2}$ meter dan diujung tali diikat besi yang melengkung seperti pancing digunakan untuk memanjat, 1 (satu) buah tang untuk memotong kawat pagar kalo ada, 4 (empat) buah parang beserta sarung/kumpang terbuat dari kayu untuk jaga jaga apabila ada perlawanan dari penunggu sarang/yang jaga, 2 buah bambu yang ujungnya ada tuas untuk mengambil sarang burung walet dan 2 (dua) buah karung beras untuk membawa peralatan dan hasil pencurian;

TERDAKWA II : MURADI als RADI bin RIDUAN (alm)

- Terdakwa II Muradi menerangkan bahwa kejadian pencurian tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 skt. 22.30 wita dibangun sarang burung walet, Desa Pemalongan Rt.05 Rw.02 Kec. Bajuin Kab. Tanah Laut Prop. Kalsel;
- Terdakwa II Muradi menerangkan bahwa adapun yang menjadi pelaku pencurian dengan kekerasan yaitu terdakwa II Muradi, Sdra. YAYAN (Desa Pemuda KNPI), Sdra. DANI (Desa Bajuin Kec. Bajuin), Sdra. KUCUP (Danau waringin Desa Pemuda), Sdra. YURIADI Als YURI (Desa Tanjung Kec. Bajuin), Sdra. ABDULLAH Als DULLAH (Bahaur Pulang Pisau), Sdra. AHMAD Als AMAD (Bajuin Pelaihari), Sdra. UTUH MANIS Als UTUH (Bahaur Pulang Pisau), Sdra. MURADI Als RADI (Bahaur Pulang Pisau), Sdra. AMANG UTUH (lupak kapuas), Sdra. YANUR (Lupak Kapuas) dan Sdra. ROMA (warga Kec. bati bati) dan terdakwa II Muradi tidak mengetahui milik siapa sarang burung walet yang terdakwa II Muradi ambil tersebut dan Jumlah pelaku ada 12 orang dengan terdakwa II Muradi;
- Terdakwa II Muradi menerangkan bahwa setahu terdakwa II Muradi alat yang digunakan pelaku yaitu 1 (satu) roll tali nilon warna putih panjang sekitar 20 meter yang buat bundalan tiap $\frac{1}{2}$ meter dan diujung tali diikat besi yang melengkung seperti pancing, 1 (satu) buah tang, 4 (empat) buah parang beserta sarung/kumpang terbuat dari kayu, 2 (tuas) tuas, 2 (dua) buah bambu, 6 batang fiber, 3 batang besi dan 2 (dua) buah karung beras;
- Terdakwa II Muradi menerangkan bahwa barang yang diambil pelaku berupa sarang burung walet sekitar $\frac{1}{4}$ karung beras sekitar 2,5 kg dan terdakwa II Muradi tidak kenal dengan pemilik sarang burung walet;
- Terdakwa II Muradi menerangkan bahwa letak sarang burung walet didalam bangunan seperti gudang, lalu sarang burung waletnya berada didalam dalam bangunan dan cara melakukan pencurian yaitu kami (6 orang) diantar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku Sdra. AHMAD menggunakan mobil SUZUKI ERTIGA lalu diturunkan sekitar 1 km dari lokasi, kemudian terdakwa II Muradi, Sdra.MURADI, Sdra.DULLAH dan Sdra.UTUH MANIS menunggu sekitar 200 meter dari lokasi sarang burung walet, sisa nya yang lain berangkat ke lokasi sarang burung walet untuk melumpuhkan penjaga sarang burung walet, sekitar 5 menit Sdra. DULLAH ditelpon Sdra. AMANG UTUH yang memberitahukan bahwa situasi sudah aman, kemudian terdakwa II Muradi, Sdra.MURADI, Sdra.DULLAH dan Sdra.UTUH MANIS menuju lokasi sarang burung walet, setelah sampai lalu langsung menyambung pipa besi lalu terdakwa II Muradi dan Sdra. MURADI memegang pipa besi untuk menaikan tali yang ada kailnya untuk disangkutkan dilubang fertilasi, sedangkan Sdra. UTUH MANIS dan Sdra. ABDULLAH Als DULLAH naik menggunakan tali tersebut untuk masuk kedalam sarang burung walet dengan membawa 1 buah karung dan 2 buah bambu yang ujungnya dipasang pengungkit untuk merontokan sarang burung walet, sekitar setengah jam (30 menit) lalu Sdra. UTUH MANIS dan Sdra. ABDULLAH Als DULLAH turun dengan membawa sarang burung walet sekitar ¼ karung, setelah itu kami pergi menuju tempat penjemputan, kemudian Sdra. AHMAD datang menjemput dengan menggunakan mobil SUZUKI ERTIGA (DA lupa) Lalu pergi;

- Terdakwa II Muradi menerangkan bahwa setahu terdakwa II Muradi peran masing masing pelaku yaitu Sdra. AHMAD bertugas mengantarkan jemput dengan menggunakan mobil SUZUKI ERTIGA (DA lupa), sedangkan Sdra. YAYAN, Sdra. KUCUP tukang survei dan juga ikut menangkap penjaga sarang, sedangkan Sdra. DANI, Sdra. YURI, Sdra. ROMA, Sdra. AMANG UTUH dan Sdra. YANUR bertugas menangkap penjaga sarang walet, sedangkan terdakwa II Muradi, Sdra. DULLAH, Sdra. UTUH bertugas memanjat sarang burung walet dan Sdra. YURI yang belanja alat untuk melakukan pencurian dengan kekerasan pada saat berada dikos di KNPI Sdra. YAYAN yang kami tempat.
- Terdakwa II Muradi menerangkan bahwa setahu terdakwa II Muradi yang mempunyai ide melakukan pencurian dengan yaitu Sdra. YANUR karena yang mengajak terdakwa II Muradi dan terdakwa II Muradi tidak mengetahui cara pembagian, namun 2 hari setelah melakukan pencurian terdakwa II Muradi ada diberi cash Sdra. DULLAH sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Terdakwa II Muradi menerangkan bahwa terdakwa II Muradi kenal dengan yang pelaku beralamat bahaur sudah lama, sedangkan Sdra. YANUR sekitar 3 bulan, lalu terdakwa II Muradi dikenalkan dengan pelaku yang beralamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaihari sekitar 5 hari sebelum melakukan pencurian dan saya ikut melakukan pencurian sarang burung walet bersama teman terdakwa II Muradi yang 11 orang tersebut (Sdra. DULLAH Cs) sekitar 4 kali yaitu di Desa Pemalongan terdakwa II Muradi diberi Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian selang seminggu mengerjakan di Desa Bajuin, namun tidak dapat hasil, kemudian sekitar 2 minggu mengerjakan lagi di daerah marabahan Kab. Batola dan terdakwa II Muradi diberi Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);

- Terdakwa II Muradi menerangkan bahwa sekitar tanggal 11 oktober 2018 terdakwa II Muradi diajak Sdra. YANUR melakukan pencurian sarang burung walet di Pelaihari, lalu terdakwa II Muradi beserta pelaku yang lain disuruh kumpul di Kapuas untuk dijemput Sdra. AHMAD menggunakan mobil SUZUKI ERTIGA (DA lupa), setelah sampai di Pelaihari terdakwa II Muradi dengan pelaku yang lain kumpul di kos Sdra. YAYAN di KNPI sambil menyusun rencana, setelah ada rencana lalu tanggal 16 Ootktober 2018 skj. 20.00 wita kami diantar pelaku Sdra. AHMAD menggunakan mobil SUZUKI ERTIGA lalu diturunkan sekitar 1 km dari lokasi, kemudian terdakwa II Muradi, Sdra.MURADI, Sdra.DULLAH dan Sdra.UTUH MANIS menunggu sekitar 200 meter dari lokasi sarang burung walet, sisa nya yang lain berangkat ke lokasi sarang burung walet untuk melumpuhkan penjaga sarang burung walet, sekitar 5 menit Sdra. DULLAH ditelpon Sdra. AMANG UTUH yang memberitahukan bahwa situasi sudah aman, kemudian terdakwa II Muradi, Sdra.MURADI, Sdra.DULLAH dan Sdra.UTUH MANIS menuju lokasi sarang burung walet, setelah sampai lalu langsung menyambung pipa besi lalu terdakwa II Muradi dan Sdra. MURADI memegang pipa besi untuk menaikan tali yang ada kailnya untuk disangkutkan dilubang fertilasi, sedangkan Sdra. UTUH MANIS dan Sdra. ABDULLAH Als DULLAH naik menggunakan tali tersebut untuk masuk kedalam sarang burung walet dengan membawa 1 buah karung dan 2 buah bambu yang ujungnya dipasang pengungkit untuk merontokan sarang burung walet, sekitar setengah jam (30 menit) lalu Sdra. UTUH MANIS dan Sdra. ABDULLAH Als DULLAH turun dengan membawa sarang burung walet sekitar ¼ karung, setelah itu kami pergi menuju tempat penjemputan, kemudian Sdra. AHMAD datang menjemput dengan menggunakan mobil SUZUKI ERTIGA (DA lupa) Lalu pergi;
- Terdakwa II Muradi menerangkan bahwa terdakwa II Muradi mengetahui pelaku lain ada menggunakan kekerasan pada saat melakukan pencurian, karena pada saat terdakwa II Muradi datang ke lokasi untuk penjaga sudah disekap dipondok dan alat yang digunakan pelaku yaitu 6 (enam) batang fiber



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran sekitar 2 meter untuk menaikan tali untuk memanjat, 3 (tiga) batang besi sekitar 2 meter untuk menaikan tali, 1 (satu) roll tali nilon warna putih panjang sekitar 20 meter yang buat bundalan tiap $\frac{1}{2}$ meter dan diujung tali diikat besi yang melengkung seperti pancing digunakan untuk memanjat, 1 (satu) buah tang untuk memotong kawat pagar kalo ada, 4 (empat) buah parang beserta sarung/kumpang terbuat dari kayu untuk jaga jaga apabila ada perlawanan dari penunggu sarang/yang jaga, 2 buah bambu yang ujungnya ada tuas untuk mengambil sarang burung walet dan 2 (dua) buah karung beras untuk membawa peralatan dan hasil pencurian;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk MITO warna putih;
- 6 (enam) batang fiber warna silver panjang sekitar 2 meter;
- 3 (tiga) batang besi warna hitam panjang sekitar 2 meter;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna merah muda berisi sarang burung wallet;
- 3 (tiga) buah kartu memori;

menimbang bahwa oleh karena pengajuan barang bukti tersebut diatas ke persidangan telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh KUHAP maka barang bukti dan surat bukti tersebut dapat diterima di persidangan untuk digunakan pembuktian di persidangan ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi saksi dan terdakwa dimana para saksi dan psrs terdakwa masih mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti tersebut diatas, karena persesuaiannya satu sama lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar tanggal 16 Oktober 2018 skj. 21.00 wita, terdakwa I SYAPRUDIN Als UDIN Bin ALIANSYAH dengan terdakwa II MURADI Als RADi Bin RIDUAN (Alm), Sdra. UTUH (DPO), Sdra. AMANG UTUH (DPO), Sdra. YANUR (DPO) dan Sdra. ROMA (DPO), diantar oleh saksi. AHMAD Als AMAT Bin SAMAHARI menggunakan mobil SUZUKI ERTIGA nomor polisi : DA 7315 LA menuju lokasi pencurian yaitu di bangunan sarang burung wallet milik PT. AGRIKA GATYA ARUM di Desa Pemalongan Rt.05 Rw.02 Kec. Bajuin Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan dengan membawa 1 (satu) roll tali nilon warna putih panjang sekitar 20 meter yang buat bundalan tiap $\frac{1}{2}$ meter dan diujung tali diikat besi yang melengkung seperti pancing, 1 (satu) buah tang, 4 (empat) buah parang beserta sarung/kumpang terbuat dari kayu, dan 2 (dua) buah karung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beras, sedangkan Sdra. YAYAN (DPO) dan Sdra. DANI (DPO) naik sepeda motor merk SUZUKI SHOGUN warna biru dengan membawa besi untuk naik, Sdra. KUCUP (DPO) dan Sdra. YURI (DPO) naik sepeda motor merk SUZUKI SMASH warna biru;

- Bahwa benar kemudian terdakwa I SYAPRUDIN Als UDIN Bin ALIANSYAH dengan terdakwa II MURADI Als RADi Bin RIDUAN (Alm), Sdra. UTUH (DPO), Sdra. AMANG UTUH (DPO), Sdra. YANUR (DPO) dan Sdra. ROMA (DPO) diturunkan sekitar 1 km dari lokasi pencurian oleh saksi AHMAD Als AMAT Bin SAMHARI, kemudian terdakwa I SYAPRUDIN Als UDIN Bin ALIANSYAH dengan terdakwa II MURADI Als RADi Bin RIDUAN (Alm), Sdra. DULLAH (DPO) dan Sdra. UTUH MANIS (DPO) menunggu sekitar 200 meter dari lokasi sarang burung wallet (lokasi pencurian), sisa nya Sdra. YAYAN (DPO), Sdra. DANI (DPO), Sdra. KUCUP (DPO), Sdra. YURIADI Als YURI (DPO), Sdra. AMANG UTUH (DPO), Sdra. YANUR (DPO) dan Sdra. ROMA (DPO) berangkat ke lokasi sarang burung walet untuk melumpuhkan (menyekap) penjaga sarang burung wallet;
- Bahwa benar Sdra. YAYAN (DPO), Sdra. DANI (DPO), Sdra. KUCUP (DPO), Sdra. YURIADI Als YURI (DPO), Sdra. AMANG UTUH (DPO), Sdra. YANUR (DPO) dan Sdra. ROMA (DPO) mendatangi sdr. PAIDI yang sedang berada di depan pondok (pos jaga) lalu menodongkan parang ke leher sdr. PAIDI dan mengancam agar jangan berteriak, karena sdr. PAIDI takut parang tersebut mengenai lehernya, kemudian sdr. PAIDI sempat memegang mata parang yang di ditodongkan ke arah leher sdr. PAIDI sehingga menyebabkan tangan sdr. PAIDI terluka dijempol sebelah kiri, kemudian sdr. PAIDI disuruh masuk kedalam pondok (pos jaga) kemudian disuruh duduk, lalu sekitar 5 menit datang Sdr. SUPANGAT dengan istri nya Sdri. SANEM yang dikawal Sdra. YAYAN (DPO), Sdra. DANI (DPO), Sdra. KUCUP (DPO), Sdra. YURIADI Als YURI (DPO), Sdra. AMANG UTUH (DPO), Sdra. YANUR (DPO) dan Sdra. ROMA (DPO) untuk dikumpulkan dengan sdr. PAIDI di dalam pondok (pos jaga);
- Bahwa benar Sdra. DULLAH (DPO) ditelpon Sdra. AMANG UTUH (DPO) yang memberitahukan bahwa situasi sudah aman, kemudian terdakwa I SYAPRUDIN Als UDIN Bin ALIANSYAH dengan terdakwa II MURADI Als RADi Bin RIDUAN (Alm), Sdra. DULLAH (DPO) dan Sdra. UTUH MANIS (DPO) menuju lokasi sarang burung wallet (lokasi pencurian), setelah sampai lalu langsung menyambung pipa besi lalu terdakwa I SYAPRUDIN Als UDIN Bin ALIANSYAH dengan terdakwa II MURADI Als RADi Bin RIDUAN (Alm) memegang pipa besi untuk menaikan tali yang ada kailnya untuk disangkutkan dilubang fertilasi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Sdra. UTUH MANIS (DPO) dan Sdra. ABDULLAH Als DULLAH (DPO) naik menggunakan tali tersebut untuk masuk kedalam sarang burung walet dengan membawa 1 buah karung dan 2 buah bambu yang ujungnya dipasang pengungkit untuk merontokan sarang burung walet, sekitar setengah jam (30 menit) lalu Sdra. UTUH MANIS (DPO) dan Sdra. ABDULLAH Als DULLAH (DPO) turun dengan membawa sarang burung walet sekitar $\frac{1}{4}$ karung, setelah itu kami pergi menuju tempat penjemputan, kemudian Saksi AHMAD Als AMAT Bin SAMHARI datang menjemput dengan menggunakan mobil SUZUKI ERTIGA DA 7315 LA untuk menuju kos sdr. YAYAN (DPO);

- Bahwa benar para terdakwa bersama Sdra. YAYAN (DPO), Sdra. DANI (DPO), Sdra. KUCUP (DPO), Sdra. YURIADI Als YURI (DPO), Sdra. ABDULLAH Als DULLAH (DPO), Sdra. UTUH MANIS Als UTUH (DPO), Sdra. AMANG UTUH (DPO), Sdra. YANUR (DPO) dan Sdra. ROMA (DPO) tidak ada meminta ijin untuk mengambil $\frac{1}{4}$ karung sarang burung walet kepada pemiliknya yaitu PT. AGRIKA GATYA ARUM;
- Bahwa benar terdakwa I SYARIPUDIN dan terdakwa II MURADI mendapat bagian sebesar Rp. 2.500.000.- dari hasil penjualan sarang burung walet;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah para terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya maka perlu ditentukan apakah antara perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut sesuai dengan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke Persidangan dengan dakwaan kombinasi alternatif-subsidaritas yaitu dakwaan **KESATU** Primair melanggar Pasal 365 (2) ke 1 dan ke 2 KUHP, Subsider melanggar Pasal 365 (2) ke 2 KUHP **ATAU KEDUA** Primair melanggar Pasal 363 (1) ke 3 dan ke 4 KUHP, Subsider melanggar Pasal 363 (1) ke 4 KUHP dan sebagai konsekuensi dari dakwaan alternatif, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan KESATU Primair yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke 1 dan ke 2 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. *barang siapa;*
2. *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian;
5. yang dilakukan diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
6. yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur barang siapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana yang identitasnya sebagaimana diajukan oleh penuntut umum dipersidangan, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan SYARIFUDIN als UDIN bin ALIANSYAH dan MURADI als RADI bin RIDUAN selaku para terdakwa dimana berdasarkan keterangan para terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa adalah sama dengan identitas orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang atau error in persona yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “ mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain “

Menimbang, bahwa perbuatan *mengambil* dikatakan telah selesai apabila *barang* yang diambil sudah berpindah tempat dari tempat semula atau dari kekuasaan pemiliknya. Pengertian mengambil dalam unsur ini mempunyai arti membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata, sedang pengertian sesuatu barang adalah benda baik itu yang berwujud ataupun tidak berwujud ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi, dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum antara lain bahwa benar tanggal 16 Oktober 2018 skj. 21.00 wita, terdakwa I SYAPRUDIN Als UDIN Bin ALIANSYAH dengan terdakwa II MURADI Als RADI Bin RIDUAN (Alm), Sdra. UTUH (DPO), Sdra. AMANG UTUH (DPO), Sdra. YANUR (DPO) dan Sdra. ROMA (DPO), diantar oleh saksi. AHMAD Als AMAT Bin SAMAHARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil SUZUKI ERTIGA nomor polisi : DA 7315 LA menuju lokasi pencurian yaitu di bangunan sarang burung wallet milik PT. AGRIKA GATYA ARUM di Desa Pemalongan Rt.05 Rw.02 Kec. Bajuin Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan dengan membawa 1 (satu) roll tali nilon warna putih panjang sekitar 20 meter yang buat bundalan tiap $\frac{1}{2}$ meter dan diujung tali diikat besi yang melengkung seperti pancing, 1 (satu) buah tang, 4 (empat) buah parang beserta sarung/kumpang terbuat dari kayu, dan 2 (dua) buah karung beras, sedangkan Sdra. YAYAN (DPO) dan Sdra. DANI (DPO) naik sepeda motor merk SUZUKI SHOGUN warna biru dengan membawa besi untuk naik, Sdra. KUCUP (DPO) dan Sdra. YURI (DPO) naik sepeda motor merk SUZUKI SMASH warna biru;

Menimbang, bahwa benar bangunan dan sarang burung wallet tersebut keseluruhan adalah milik PT. AGRIKA GATYA ARUM, dengan demikian unsur "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*"

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum antara lain bahwa benar tanggal 16 Oktober 2018 skj. 21.00 wita, terdakwa I SYAPRUDIN Als UDIN Bin ALIANSYAH dengan terdakwa II MURADI Als RADI Bin RIDUAN (Alm), Sdra. UTUH (DPO), Sdra. AMANG UTUH (DPO), Sdra. YANUR (DPO) dan Sdra. ROMA (DPO), diantar oleh saksi. AHMAD Als AMAT Bin SAMAHARI menggunakan mobil SUZUKI ERTIGA nomor polisi : DA 7315 LA menuju lokasi pencurian yaitu di bangunan sarang burung wallet milik PT. AGRIKA GATYA ARUM di Desa Pemalongan Rt.05 Rw.02 Kec. Bajuin Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan dengan membawa 1 (satu) roll tali nilon warna putih panjang sekitar 20 meter yang buat bundalan tiap $\frac{1}{2}$ meter dan diujung tali diikat besi yang melengkung seperti pancing, 1 (satu) buah tang, 4 (empat) buah parang beserta sarung/kumpang terbuat dari kayu, dan 2 (dua) buah karung beras, sedangkan Sdra. YAYAN (DPO) dan Sdra. DANI (DPO) naik sepeda motor merk SUZUKI SHOGUN warna biru dengan membawa besi untuk naik, Sdra. KUCUP (DPO) dan Sdra. YURI (DPO) naik sepeda motor merk SUZUKI SMASH warna biru;

Menimbang, bahwa benar para terdakwa bersama Sdra. YAYAN (DPO), Sdra. DANI (DPO), Sdra. KUCUP (DPO), Sdra. YURIADI Als YURI (DPO), Sdra. ABDULLAH Als DULLAH (DPO), Sdra. UTUH MANIS Als UTUH (DPO), Sdra. AMANG UTUH (DPO), Sdra. YANUR (DPO) dan Sdra. ROMA (DPO) tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta ijin untuk mengambil ¼ karung sarang burung walet kepada pemiliknya yaitu PT. AGRIKA GATYA ARUM;

Bahwa benar terdakwa I SYARIPUDIN dan terdakwa II MURADI mendapat bagian sebesar Rp. 2.500.000.- dari hasil penjualan sarang burung walet, sehingga perbuatan para terdakwa dan rekan-rekannya mengakibatkan PT. AGRIKA GATYA ARUM mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000.- (Lima belas juta rupiah), sehingga dengan demikian unsur “ *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* ” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian”

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan terdakwa, dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum antara lain bahwa benar Sdra. YAYAN (DPO), Sdra. DANI (DPO), Sdra. KUCUP (DPO), Sdra. YURIADI Als YURI (DPO), Sdra. AMANG UTUH (DPO), Sdra. YANUR (DPO) dan Sdra. ROMA (DPO) mendatangi sdr. PAIDI yang sedang berada di depan pondok (pos jaga) lalu menodongkan parang ke leher sdr. PAIDI dan mengancam agar jangan berteriak, karena sdr. PAIDI takut parang tersebut mengenai lehernya, kemudian sdr. PAIDI sempat memegang mata parang yang di ditodongkan ke arah leher sdr. PAIDI sehingga menyebabkan tangan sdr. PAIDI terluka dijempol sebelah kiri, kemudian sdr. PAIDI disuruh masuk kedalam pondok (pos jaga) kemudian disuruh duduk, lalu sekitar 5 menit datang Sdr. SUPANGAT dengan istri nya Sdri. SANEM yang dikawal Sdra. YAYAN (DPO), Sdra. DANI (DPO), Sdra. KUCUP (DPO), Sdra. YURIADI Als YURI (DPO), Sdra. AMANG UTUH (DPO), Sdra. YANUR (DPO) dan Sdra. ROMA (DPO) untuk dikumpulkan dengan sdr. PAIDI di dalam pondok (pos jaga), dengan demikian unsur “*yang didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian*” telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “yang dilakukan diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan terdakwa, dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum antara lain bahwa benar tanggal 16 Oktober 2018 skj. 21.00 wita, terdakwa I SYAPRUDIN Als UDIN Bin ALIANSYAH dengan terdakwa II MURADI Als RADI Bin RIDUAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm), Sdra. UTUH (DPO), Sdra. AMANG UTUH (DPO), Sdra. YANUR (DPO) dan Sdra. ROMA (DPO), diantar oleh saksi. AHMAD Als AMAT Bin SAMAHARI menggunakan mobil SUZUKI ERTIGA nomor polisi : DA 7315 LA menuju lokasi pencurian yaitu di bangunan sarang burung wallet milik PT. AGRIKA GATYA ARUM di Desa Pemalongan Rt.05 Rw.02 Kec. Bajuin Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan dengan membawa 1 (satu) roll tali nilon warna putih panjang sekitar 20 meter yang buat bundalan tiap $\frac{1}{2}$ meter dan diujung tali diikat besi yang melengkung seperti pancing, 1 (satu) buah tang, 4 (empat) buah parang beserta sarung/kumpang terbuat dari kayu, dan 2 (dua) buah karung beras, sedangkan Sdra. YAYAN (DPO) dan Sdra. DANI (DPO) naik sepeda motor merk SUZUKI SHOGUN warna biru dengan membawa besi untuk naik, Sdra. KUCUP (DPO) dan Sdra. YURI (DPO) naik sepeda motor merk SUZUKI SMASH warna biru;

Menimbang, bahwa benar kemudian terdakwa I SYAPRUDIN Als UDIN Bin ALIANSYAH dengan terdakwa II MURADI Als RADi Bin RIDUAN (Alm), Sdra. UTUH (DPO), Sdra. AMANG UTUH (DPO), Sdra. YANUR (DPO) dan Sdra. ROMA (DPO) diturunkan sekitar 1 km dari lokasi pencurian oleh saksi AHMAD Als AMAT Bin SAMHARI, kemudian terdakwa I SYAPRUDIN Als UDIN Bin ALIANSYAH dengan terdakwa II MURADI Als RADi Bin RIDUAN (Alm), Sdra.DULLAH (DPO) dan Sdra.UTUH MANIS (DPO) menunggu sekitar 200 meter dari lokasi sarang burung wallet (lokasi pencurian), sisa nya Sdra. YAYAN (DPO), Sdra. DANI (DPO), Sdra. KUCUP (DPO), Sdra. YURIADI Als YURI (DPO), ,Sdra. AMANG UTUH (DPO), Sdra. YANUR (DPO) dan Sdra. ROMA (DPO) berangkat ke lokasi sarang burung walet untuk melumpuhkan (menyekap) penjaga sarang burung wallet;

Menimbang, bahwa benar Sdra. DULLAH (DPO) ditelpon Sdra. AMANG UTUH (DPO) yang memberitahukan bahwa situasi sudah aman, kemudian terdakwa I SYAPRUDIN Als UDIN Bin ALIANSYAH dengan terdakwa II MURADI Als RADi Bin RIDUAN (Alm), Sdra.DULLAH (DPO) dan Sdra.UTUH MANIS (DPO) menuju lokasi sarang burung wallet (lokasi pencurian), setelah sampai lalu langsung menyambung pipa besi lalu terdakwa I SYAPRUDIN Als UDIN Bin ALIANSYAH dengan terdakwa II MURADI Als RADi Bin RIDUAN (Alm) memegang pipa besi untuk menaikan tali yang ada kailnya untuk disangkutkan dilubang fertilasi, sedangkan Sdra. UTUH MANIS (DPO) dan Sdra. ABDULLAH Als DULLAH (DPO) naik menggunakan tali tersebut untuk masuk kedalam sarang burung walet dengan membawa 1 buah karung dan 2 buah bambu yang ujungnya dipasang pengungkit untuk merontokan sarang burung walet, sekitar setengah jam (30 menit) lalu Sdra. UTUH MANIS (DPO) dan Sdra. ABDULLAH Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DULLAH (DPO) turun dengan membawa sarang burung walet sekitar ¼ karung, setelah itu kami pergi menuju tempat penjemputan, kemudian Saksi AHMAD Als AMAT Bin SAMHARI datang menjemput dengan menggunakan mobil SUZUKI ERTIGA DA 7315 LA untuk menuju kos sdr. YAYAN (DPO), dengan demikian unsur “yang dilakukan di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur “yang dilakukan 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan terdakwa, dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum antara lain bahwa benar peran masing-masing para terdakwa dan rekan-rekannya yaitu terdakwa I SYAPRUDIN Als UDIN Bin ALIANSYAH dengan terdakwa II MURADI Als RADI Bin RIDUAN (Alm), Sdra. UTUH (DPO), Sdra. AMANG UTUH (DPO), Sdra. YANUR (DPO) dan Sdra. ROMA (DPO) diturunkan sekitar 1 km dari lokasi pencurian oleh saksi AHMAD Als AMAT Bin SAMHARI, kemudian terdakwa I SYAPRUDIN Als UDIN Bin ALIANSYAH dengan terdakwa II MURADI Als RADI Bin RIDUAN (Alm), Sdra. DULLAH (DPO) dan Sdra. UTUH MANIS (DPO) menunggu sekitar 200 meter dari lokasi sarang burung walet (lokasi pencurian), sisa nya Sdra. YAYAN (DPO), Sdra. DANI (DPO), Sdra. KUCUP (DPO), Sdra. YURIADI Als YURI (DPO), Sdra. AMANG UTUH (DPO), Sdra. YANUR (DPO) dan Sdra. ROMA (DPO) berangkat ke lokasi sarang burung walet untuk melumpuhkan (menyekap) penjaga sarang burung walet, kemudian Sdra. YAYAN (DPO), Sdra. DANI (DPO), Sdra. KUCUP (DPO), Sdra. YURIADI Als YURI (DPO), Sdra. AMANG UTUH (DPO), Sdra. YANUR (DPO) dan Sdra. ROMA (DPO) mendatangi sdr. PAIDI yang sedang berada di depan pondok (pos jaga) lalu menodongkan parang ke leher sdr. PAIDI dan mengancam agar jangan berteriak, karena sdr. PAIDI takut parang tersebut mengenai lehernya, kemudian sdr. PAIDI sempat memegang mata parang yang di ditodongkan ke arah leher sdr. PAIDI sehingga menyebabkan tangan sdr. PAIDI terluka dijempol sebelah kiri, kemudian sdr. PAIDI disuruh masuk kedalam pondok (pos jaga) kemudian disuruh duduk, lalu sekitar 5 menit datang Sdr. SUPANGAT dengan istri nya Sdri. SANEM yang dikawal Sdra. YAYAN (DPO), Sdra. DANI (DPO), Sdra. KUCUP (DPO), Sdra. YURIADI Als YURI (DPO), Sdra. AMANG UTUH (DPO), Sdra. YANUR (DPO) dan Sdra. ROMA (DPO) untuk dikumpulkan dengan sdr. PAIDI di dalam pondok (pos jaga), lalu Sdra. DULLAH (DPO) ditelpon Sdra. AMANG UTUH (DPO) yang memberitahukan bahwa situasi sudah aman, kemudian terdakwa I SYAPRUDIN Als UDIN Bin ALIANSYAH dengan terdakwa II MURADI Als RADI Bin RIDUAN (Alm),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdra.DULLAH (DPO) dan Sdra.UTUH MANIS (DPO) menuju lokasi sarang burung walet (lokasi pencurian), setelah sampai lalu langsung menyambung pipa besi lalu terdakwa I SYAPRUDIN Als UDIN Bin ALIANSYAH dengan terdakwa II MURADI Als RADI Bin RIDUAN (Alm) memegang pipa besi untuk menaikan tali yang ada kailnya untuk disangkutkan dilubang fentilasi, sedangkan Sdra. UTUH MANIS (DPO) dan Sdra. ABDULLAH Als DULLAH (DPO) naik menggunakan tali tersebut untuk masuk kedalam sarang burung walet dengan membawa 1 buah karung dan 2 buah bambu yang ujungnya dipasang pengungkit untuk merontokan sarang burung walet, sekitar setengah jam (30 menit) lalu Sdra. UTUH MANIS (DPO) dan Sdra. ABDULLAH Als DULLAH (DPO) turun dengan membawa sarang burung walet sekitar $\frac{1}{4}$ karung, setelah itu kami pergi menuju tempat penjemputan, kemudian Saksi AHMAD Als AMAT Bin SAMHARI datang menjemput dengan menggunakan mobil SUZUKI ERTIGA DA 7315 LA untuk menuju kos sdr. YAYAN (DPO), sehingga dengan demikian unsur “dilakukan 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan KESATU Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, maka menurut Majelis Hakim Dakwaan KESATU Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, oleh karena Dakwaan KESATU Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terhadap Dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara Para Terdakwa dipersidangan, Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap Para Terdakwa, baik berupa Alasan Pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa, maupun Alasan Pembena yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Para Terdakwa, dan oleh karenanya Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwaan terhadap diri para terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada para terdakwa maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi para terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-Hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa selama ini berada dalam tahanan di perkara lain, lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa dalam perkara yang bersangkutan tersebutlah yang nantinya akan diperhitungkan dan dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka adalah beralasan untuk memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah handphone merk MITO warna putih, 6 (enam) batang fiber warna silver panjang sekitar 2 meter, 3 (tiga) batang besi warna hitam panjang sekitar 2 meter adalah alat untuk melakukan kejahatan dan tidak lagi memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya agar dirampas negara untuk dimusnahkan;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna merah muda berisi sarang burung wallet dan 3 (tiga) buah kartu memori adalah milik sah PT. AGRIKA GATYA ARUM, maka sudah sepatutnya agar dikembalikan kepada PT. AGRIKA GATYA ARUM melalui perwakilannya yaitu saksi Fattah Efendi;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara, maka kepada para terdakwa harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal tersebut di atas khususnya mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim memandang adil apabila terhadap diri para terdakwa dijatuhi pidana penjara yang amar putusannya seperti di bawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta pasal-pasal dari peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I SYAPRUDIN als UDIN bin ALIANSYAH dan terdakwa II MURADI als RADI bin RIDUAN (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama melakukan pencurian dengan kekerasan*" sebagaimana dakwaan KESATU Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dan **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk MITO warna putih
 - 6 (enam) batang fiber warna silver panjang sekitar 2 meter
 - 3 (tiga) batang besi warna hitam panjang sekitar 2 meter

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah kantong plastik warna merah muda berisi sarang burung walet
- 3 (tiga) buah kartu memori

Dikembalikan kepada PT. AGRIKA GATYA ARUM melalui saksi Fattah Efendi

5. Membebaskan supaya para terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari KAMIS tanggal 18 April 2019 oleh kami Boedi Haryantho, SH, MH Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sebagai Hakim Ketua Majelis, Leo Mampe Hasugian, SH, dan Harries Konstituanto, SH, M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari SELASA tanggal 23 April 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Boedi Haryantho S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Harries Konstituanto, S.H., M.Kn., dan Riana Kusumawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Kartini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Mohammad Fajaruddin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Harries Konstituant, S.H.,M.Kn.

Boedi Haryantho S.H.,M.H.

Riana Kusumawati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Kartini, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)